KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA TERHADAP HUKUM PERMAINAN KETANGKASAN PASAR MALAM MENURUT FATWA MUI KOTA BUKITTINGGI NO. 2 TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan untuk di seminarkan guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1)

Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah



OLEH

MUHAMMAD RIDHO

1217056

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Aidil Alfin, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN SJECK M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2024 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**KESADARAN HUKUM MASYARAKT DAN PENYELENGGARA TERHADAP HUKUM PERMAINAN KETANGKASAN PASAR MALAM MENURUT FATWA MUI KOTA BUKITTINGGI NO.2 TAHUN 2017"** yang disusun oleh **MUHAMMAD RIDHO** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN SJECK M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukitinggi 24 Juli 2024

Dosen Pembimbing

DR. AIDIL ALFIN, M.AG

NIP. 197205201990031007

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc, Ma

NIP. 19866103020201200

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya dalam memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan. *Shalawat* beserta *salam*, tidak henti hentinya penulis hadiahkan buat junjungan nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada lam yang terang benderang sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Sjech M.Djamil Djambek Kota Bukittinggi, dengan judul : **"KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA TERHADAP HUKUM PERMAINAN KETANGKASAN PASAR MALAM MENURUT FATWA MUI KOTA BUKITTINGGI NO. 2 TAHUN 2017".**

Penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar penulis persembahkan teruntuk kedua orangtua penulis, terimakasih yang sebesar besarnya atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan untuk menghidupi buah kasihnya selama ini, Ibu dan Ayah. Kasih sayang Ibu dan Ayah melebihi apapun dan tidak akan pernah penulis balas. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas semuanya. Semangat dan motivasi dari keluargalah yang membuat penulis sampai pada titik sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum., selaku Rektor beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag,. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staffnya.
3. Ibu Afdilla Nisa, Lc, Ma., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta staffnya.
4. Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag,. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Afrizal, S.Ag, M.A,. yang juga telah membimbing serta memberi arahan, dan masukan di tengah keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini. Begitu juga kepada seluruh guru yang telah hadir dikehidupan penulis.
7. Kepada seluruh staff dan aparat dari Kesbangpol, TNI, RT/RW yang telah memberikan izin penulis untuk melalukan wawancara didaerah Kota Bukittinggi khususnya lapangan wirabraja.
8. Para responden bapak Rizal Candra, Muhammad Haris, Agil Munawar, Devendrio Marcel, Ridholif Novembri selaku masyarakat, dan bapak Rosman, bapak Romi Hendri selaku penyelenggara pasar malam. Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya karena telah bersedia memberikan jawaban yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuannya penulis ucapkan ribuan terimakasih mudah mudahan apa yang telah dilakukan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi penulis sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah membaca. Semoga skripsi yang penulis tulis ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

Bukittinggi 9 Juni 2024

MUHAMMAD RIDHO

1217056

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara terhadap hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa mui kota bukittinggi no. 2 tahun 2017",** ditulis oleh Muhammad Ridho, NIM.1217056, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Sjeck M. Djamil Djambek Bukittinggi. Yang dimaksud dari judul skripsi tersebut yaitu bagaimanakah pengetahuan masyarakat dan penyelenggara di pasar malam bukittinggi tentang hukum permainan ketangkasan menurut fatwa MUI kota bukittinggi no. 2 tahun 2017.

Hiburan yang ada di pasar malam berupa permainan ketangkasan yang terdiri dari lempar gelang, lempar bola, memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol. Pada permainan itu seorang membayar dengan jumlah tertentu dan mendapatkan beberapa buah bola atau gelang yang akan dilemparkan, dan mendapat hadiah jika berhasil mengenai sesuatu dan tidak mendapat apa-apa jika tidak mengenai sesuatu, maka permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi ini yaitu mengetahui apakah masyarakat dan penyelenggara di pasar malam bukittinggi tau dengan adanya hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa MUI kota bukittinggi no. 2 tahun 2017.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif, sedangkan cara yang penulis lakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat dan penyelenggara di pasar malam, selain itu penulis juga mencari sumber dari buku – buku yang berkaitan dengan judul penulis dengan menggunakan analisis deskriptif dan dedukatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa Hasil wawancara terkait dengan persepsi masyarakat terhadap permainan ketangkasan di pasar malam, bahwa secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya Fatwa MUI tentang permainan ketangkasan pasar malam, dari hasil wawancara didapatkan 2 persepsi masyarakat yaitu, yang pertama kelompok yang mengatakan permainan ketangkasan itu haram dan mereka tidak memainkannya, yang kedua kelompok yang mengatakan permainan ketangkasan itu tidak haram karena itu hanya sekedar permainan. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan persepsi penyelenggara terhadap permainan ketangkasan di pasar malam maka dapat diketahui bahwa penyelenggara tidak setuju dengan diharamkan nya permainanan ketangkasan karena responden menilai disitulah mata pencarian mereka, dan responden juga tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa adanya peraturan dari Fatwa MUI kota Bukitinggi tentang pengharaman permainan ketangkasan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Penjelasan Judul 6

F. Tinjauan Kepustakaan 9

G. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. SumbData 10

3. Teknik Pengumpulan Data 11

4. Teknik Analisa Data 11

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II : LANDASAN TEORI 13

A. Pasar Malam 13

1. Pengertian Pasar Malam 13

2. Kegiatan Pasar Malam 14

3. Sejarah Pasar Malam 15

B. Fatwa MUI 17

1. Pengertian Fatwa MUI 17

2. Dasar Hukum Fatwa MUI 20

3. Fungsi Fatwa MUI 21

4. Metode Fatwa MUI 22

C. Perjudian 29

1. Pengertian Judi 29

2. Dasar Hukum tentang Judi 30

3. Jenis-jenis Perjudian 33

4. Unsur Perjudian 37

BAB III : ANALISIS TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA TERHADAP HUKUM PERMAINAN KETANGKASAN PASAR MALAM MENURUT FATWA MUI KOTA BUKITTINGGI NO. 2 TAHUN 2017 40

A. Pelaksanaan permainan ketangkasn pasar malam di Kota Bukitinggi 40

B. Hukum permainan ketangkasan menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2017 41

C. Bagaimana persepsi masyarakat dan penyelanggara pasar malam terhadap hukum permainan ketanggasan pasar malam 43

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap fatwa MUI Kota Bukittinggi No 2 tahun 2017 tentang permainan ketangkasan yang ada di pasar malam 44

2. Kesadaran hukum penyelenggaraan terhadap fatwa MUI Kota Bukittinggi No 2 tahun 2017 tentang permainan ketangkasan yang ada di pasar malam 46

BAB IV : PENUTUP 48

A. Kesimpulan 48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 50

LAMPIRAN 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah sejak zaman dahulu kota tidak akan pernah terlepas dari pusat kegiatan komersial yang disebut dengan pasar. Sejarah pasar di awali pada zaman pra sejarah, dimana untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan barter yaitu suatu sistem yang diterapkan antara dua individu dengan cara menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya dan akhirnya sistem barter ini berkembang secara luas.

Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat pembeli dan penjual bersama - sama melakukan pertukaran. Kemudian istilah pasar ini dikaitkan dengan pengertian ekonomi yaitu pertemuan antara pembeli dan penjual. Pengertian ini berkembang menjadi pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran. Secara teoritis dalam ekonomi, pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.[1]

Terbentuknya pasar dapat ditinjau dari sudut kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, untuk menjamin kelangsungan hidupnya, makin bertambahnya kebutuhan manusia maka makin bervariasi pula barang dan jasa yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Bahkan satu kebutuhan secara utuh, baru dapat terpuaskan oleh beberapa jenis barang atau jasa secara bersama-sama.[2]

[1] Sofijan Assauri, 2004, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,Hal.98
[2] Marwan Asri, 1991, *Marketing*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN, hal.7

Adapun pasar tradisonal merupakan tempat berjualan yang tradisional (turun - temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang - barang yang diperjualbelikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui suatu proses tawar menawar. Pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit diatas harga standart pada umumnya, pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan - bahan kebutuhan pokok (*sembako*). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas - batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar Tradisional biasanya dikelolah oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia berupa emperan, gudang, toko-toko, *stand-stand* atau kios-kios, toilet umum pada sekitar Pasar Tradisional. Pada Pasar Tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai - nilai kekeluargaan yang tinggi.

Masyarakat di Kota Bukittinggi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perdagangan seperti jual beli pakaian, souvenir khas Kota Bukittinggi. Ada juga sebagian masyarakat melakukan aktivitas berdagang atau bekerja pada tradisi pasar malam, aktivitas pasar malam sendiri juga terdapat di Kota Bukittinggi yang berada tepatnya di lapangan Wirabraja atau yang sering disebut dengan lapang kantin. Letak geografis dari tempat tersebut sangat strategis karena tidak jauh dari pusat kota dan juga akses menuju lokasi sangat memudahkan pengunjung untuk berdatangan.

Masyarakat sendiri khususnya masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya sangat antusias untuk pergi memainkan berbagai hiburan yang tersedia di dalam acara pasar malam tersebut ataupun hanya sekedar menikmati suasana pasar

malam. Adapun hiburan yang terdapat yaitu seperti roda-roda gila, bianglala, kora-kora, ayunan terbang, rumah hantu dan masih banyak lagi hiburan yang terdapat dalam acara tersebut. Untuk menikmati hiburan tersebut pengunjung harus membeli tiket atau biaya masuk wahana agar dapat menikmati permainan. Dan juga terdapat kuliner seperti bakso, mie ayam, dan berbagai macam kuliner lezat yang dapat dinikmati pengunjuang.

Di dalam aktifitas pasar malam ada juga terdapat sebuah permainan yang dinamakan juga dengan lempar hadiah (permainan ketangkasan). Permainan lempar hadiah (permainan ketangkasan) yaitu suatu permainan yang mana pengunjung membayar uang yang telah ditetapkan oleh penyelenggara permainan tersebut, jika pengunjung dapat memasukkan benda ke dalam objek yang telah ditentukan maka pengunjung diberikan sebuah hadiah oleh penyelenggara tersebut, sedangkan jika tidak berhasil maka uang pengunjung tersebut tidak kembali atau hangus. Permainan lempar hadiah ada berbagai macam seperti lempar bola, lempar gelang, memasukkan bola ke keranjang, mancing botol, dan masih banyak lainnya.

Dari kegiatan atau permainan ketangkasan tersebut terdapat sesuatu yang dilarang atau diharamkan yaitu kegiatan judi. Dimana pengunjung membayar dengan jumlah tertentu dan mendapatkan beberapa jumlah bola atau gelang dari penyelenggara untuk dilemparkan ke sebuah target yang telah ditentukan, jika berhasil mengenai atau masukkan gelang ke dalam target maka akan mendapat hadiah dan jika tidak mengenai atau tidak masukkan bola atau gelang maka tidak akan mendapatkan apapun. Kegiatan ini termasuk kedalam judi yang diharamkan oleh Allah karena sama dengan jual beli *al-hashah* (jual beli dengan

cara melempar batu) yang tidak memiliki kepastian dan mengandung unsur tipuan.[3]

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-maidah ayat 90,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩۝

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*

Maksud dari ayat diatas menyelaskan tentang allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya. Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan social dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan

[3] MUI Bukittinggi Press, *Himpunan Fatwa dan Maklumat Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi 2015-2020,* (Bukittinggi,2020), hal.32

yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

Sebagaimana dinyatakan dalam kaedah fiqih yaitu . لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ yang artinya tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula dimudharatkan. Permainan ketangkasan yang ada di pasar malam ini juga telah dibahas oleh MUI Kota Bukittinggi sebagai mana telah diatur dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 tentang hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut hukum islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah berupa skripsi yang berjudul "**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA TERHADAP HUKUM PERMAINAN KETANGKASAN PASAR MALAM MENURUT FATWA MUI KOTA BUKITTINGGI NO. 2 TAHUN 2017".**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat dan penyelenggara pasar malam terhadap Fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tentang hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut Fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017

2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Kota Bukittinggi dan penyelenggara pasar malam terhadap hukum permainan ketangkasan yang telah diatur dalam fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana satu (S1) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Sebagai nilai tambahan terhadap pengetahuan penulisan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah tentang timbangan dalam praktik pembulatan timbangan.
3. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmiah dalam intelektual.

E. PENJELASAN JUDUL

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis menjelaskan kata-kata dalam judul skripsi sebagai berikut :

Kesadaran Hukum : Kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[4]

Pasar Malam : Pasar malam merupakan pasar yang melakukan transaksi perdagangan dimalam hari. Berbagai barang dagangan atau jasa diperjualbelikan disini. Pasar malam menyerupai festival, karnaval, atau fair, dimana permainan karnaval dan wahana permainan anak-anak, seperti korsel mini, komedi putar, dan kereta api mini juga tersedia.[5]

Permainan Ketangkasan : Dimana seseorang membayar dengan jumlah tertentu dan mendapatkan beberapa buah bola atau gelang yang akan dilemparkan, dan mendapat hadiah jika berhasil mengenai sesuatu dan tidak mendapat apa-apa jika tidak mengenai sesuatu.[6]

[4] Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

[5] Rizki Sirojudin Alfan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam,* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

[6] MUI Bukittinggi Press, *Himpunan Fatwa dan Maklumat Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi 2015-2020,* (Bukittinggi,2020), hal.31

Fatwa MUI : Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata arab al-fatwa yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam alquran maupun hadist atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kasa mata ajaran islam.[7] MUI adalah salah satu wadah di Indonesia yang berfungsi menegakkan syariat islam di tengah masyarakat yang menjemuk. Syariat islam tidak hanya berupa kaidah dan akhlak, tetapi meliputi seluruh hukum yang menyangkut hubungan dengan allah, dan hukum yang berkaitan dengan muamalah, yakni hubungan sesama manusia dan alam sekitar.

[7] Ahyar A.Gayo,SH,MH dan Tim dalam *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal:17

Karena itu syari'at islam diturunkan menjadi rahmat kepada alam seluruhnya.[8]

Jadi maksud judul ini secara keseluruhan adalah mengetahui pemahaman masyarakat dan penyelenggara pasar malam di Kota Bukittinggi terhadap Fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 yang mengatur tentang hukum permainan ketangkasan pasar malam.

F. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Untuk menghindari dugaan plagiasi, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis Moh Najib/UIN Sunan Ampel Surabaya. Judul Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli Parfum di Pasar Malam Kota Surabaya. Hasil penelitian yaitu Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa: pertama, dalam praktik jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya, dimana parfum yang diperjualbeliakan oleh penjual sangatlah murah dibandingkan dengan harga grosir dan harga di agen agen parfum, taktik seperti itu dilakukan oleh penjual demi mendapatkan hasil yang lebih banyak dan barang yang diperjualbelikan cepat laku. Praktik seperti itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat umum.; kedua, Dalam Undang-Undang Perlindugan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, praktik yang terjadi di atas sudah

[8] Widi Nopiardo, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.16 No.1, (Juni, 2017), Hal.94

sesuai aturan yang terkandung di dalam UUPK. Hak dan kewajiaban Konsumen sudah terpenuhi. Sedangkan menurut hukum Islam Praktik ini diperbolehkan karena sudah memenuhi empat rukun jual beli yang sudah di sepakati oleh jumhur ulama, yaitu: ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).

Permasalahan pada karya ilmiah diatas berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu penulis membahas tentang persepsi masyarakat terhadap permainan ketangkasan yang dilakukan di acara pasar malam sedangkan skripsi yang ditulis oleh Moh Najib dari UIN Sunan Ampel membahas tentang analisis hukum islam dan undang-undang tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli parfum di pasar malam Kota Surabaya.

2. Jurnal tentang prespektif hukum tentang pasar malam di Kota Samarinda. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan berkembang pesatnya pasar malam yang berada di Kota Samarinda. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penataan pasar malam adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang diperjualbelikan dengan kesepakatan harga berdasarkan tawar menawar, di suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk untuk melaksanakan transaksi jual beli di pasar malam Kota Samarinda.

 Permasalahan pada karya ilmiah diatas berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu penulis meneliti tentang kegiatan

ketangkasan pasar malam dan persepsi masyarakat Kota Bukittinggi terhadap kegiatan tersebut menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 sedangan jurnal tersebut membahas tentanng perspektif hukum islam tentang pasar malam Kota Samarinda dan juga meliputi perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan jual beli.

3. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis Alfan Rizki Sirojudin/UIN Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam (Studi Kasus Di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat). Hasil penelitian diatas adalah Pasar malam merupakan pasar yang melakukan transaksi perdagangan di malam hari. Berbagai barang dagangan atau jasa diperjualbelikan di sini. Pasar malam menyerupai festival, karnaval, atau fair, di mana permainan karnaval dan wahana permainan anak-anak, seperti korsel mini, komidi putar, dan kereta api mini juga tersedia. Beberapa camilan klasik seperti gulali, es krim, bakso bakar, roti bakar, dan sosis panggang. Selain makanan terdapat sebuah permainan adu ketangkasan atau lotere seperti lempar gelang, lempar bola, memancing botol atau mengelindingkan bola kecil ke atas papan berpaku. Banyak hadiah menarik yang bisa langsung dihasilkan atau didapatkan bila berhasil memenangkan permainan ini. Wahana permainan jenis ini bisa membuat seseorang ketagihan Apabila barang yang diinginkan tidak kunjung didapatkan, pasti akan terus-terus mencoba kembali hingga barang yang di inginkan didapatkan. Adapun barang yang dihasilkan dan masih memiliki nilai jual kemudian akan

diperjualbelikan kembali dengan harga relatif murah. Hukum Islam sangat menganjurkan orang yang bermuamalah sesuai dengan syariat Islam dan berkewajiban mentaati aturannya dengan baik, terutama dalam masalah jual beli. Hasil penitian dari skripsi Alfan Rizki Sirojudin berbeda dengan penulis teliti yaitu penulis meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap permainan ketangkasan yang ada di pasar malam Kota Bukittinggi sedangkan skripsi di atas membahas tentang tinjauan hukum islam tentang jual beli barang hasil permainan pasar malam di Lampung Barat

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.

Metode-metode tersebut sangat penting dalam menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode juga yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang gunakan penulis didalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan. Kajian pustaka ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain, Atau kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu, Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari buku-buku, jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, Penilitain lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan pada suatu tempat ataupun vegetasi tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekata kualitatif, Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan metode wawancara atau observasi secara mendalam ke subjek penelitian.

2. Data dan Jenis Data

Yang mana penulis dalam mendapatkan data-data melalui dua cara yaitu :

a. Data primer

Merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan di lapangan dengan cara wawancara dengan pengunjung dan penyelenggara pasar malam.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diambil melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder dapat digolongkan ke dalam :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa MUI.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengumpulkan data dengan observasi dan wawancara.

a. Observasi non partisipan yaitu dimana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan akan tetapi hanya mengamati kegiatan. Sekalipun ikut dalam kegiatan itu hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid.[9]

b. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara lisan.[10]

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang penulis peroleh dari hasil observasi dan wawancara, penulis olah dengan menggunakan metode, yaitu :

[9] Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 176

[10] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)* , (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)

a. Metode Deduktif

Yaitu metode pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum tersebut penulis mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus

b. Metode Komparatif

Yaitu metode mencari pemecahan dan memulai analisis terhadap factor-factor tertentu yang diharapkan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan membandingkan suatu factor dengan factor lainnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka dari itu penulis membagi laporan menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I : Sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi dan sistematika penelitian.

BAB II : Merupakan bab yang berisikan landasan teori tentang persepsi, fatwa MUI Kota Bukittinggi dan jual beli *al-hashah* yang berkaitan dengan permainan ketangkasan

BAB III : Berisikan gambaran umum bagaimana praktek permainan ketangkasan di pasar malam, hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No. 2 Tahun, persepsi masyarakat dan penyelenggara pasar malam di kota bukittinggi.

BAB IV : Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar Malam

1. Pengertian Pasar Malam

Pasar malam adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi jual beli dimalam hari dengan sifat informal yang biasanya ada tanpa bangunan permanen. Produk yang diperjual belikan pada kegiatan ini berupa makanan dan minuman, perabotan rumah tangga, serta wahana bermain untuk anak-anak. Pasar malam biasanya dilaksanakan mulai pukul 19.00- 22.00 WIB di lapangan Wirabraja atau yang sering disebut oleh masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya dengan lapang kantin. Pengunjungnya dimulai dari orang tua, remaja dan anak-anak.[11]

Dengan kegiatan ini, ekonomi pedagang lokal di sekitaran Kota Bukittinggi mengalami peningkatan, pasar malam memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian pedagang-pedagangnya serta masyarakat-masyarakat sekitar dengan mendatangkan kerumunan pengunjung.

Pasar malam semakin hari menampakan sebagai sarana perdagangan yang kian hari kian tumbuh dan semakin diterima didalam masyarakat. Peran utama adalah tempat transaksi "penjual" dan "pembeli" untuk memenuhi kebutuhan dan barang-barang yang diperlukan masyarakat sehari-hari. Terlebih pasar malam adalah kegiatan

[11]Sri Rahmawati, *Pengaruh Kegiatan Pasar Malam dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Lokal Desa Karanganyar*, Jurnal Abdimas Sang Pencerah, Vol.1 No. 1, (November, 2023), hal. 18

mendekatkan konsumen dengan barang-barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau, disamping sebagai penyedia lapangan kerja informal bagi masyarakat, sehingga pasar malam berperan ganda sebagai sarana transaksi dagang dan tempat penyedia lapangan kerja sektor informal yang mampu memberikan kehidupan ekonomi bagi warga masyarakat yang melakukannya.

2. Kegiatan Pasar Malam

Kegiatan pasar malam ini terbilang ramai pengunjung setiap minggunya, namun keramain pengunjung sedikit berkurang apabila cuaca sedang tidak baik. Kegiatan pasar malam ini berdampak positif bagi para pedagang lokal dikarenakan pendapatan mereka bertambah dibandingkan hari-hari biasanya.[12]

Kegiatan yang terjadi di pasar malam dapat dikelompokkan menjadi 2 macam :

a. Hiburan dan permainan

Terdapat banyak sekali hiburan dan permainan yang ada di pasar malam, permainan tersebut dapat dinikmati berbagai kalangan umur baik dari yang sudah dewasa maupun anak-anak, seperti :

1) Roda gila (tong setan)

Dalam bahasa inggris Roda gila (tong setan) disebut dengan nama *wall of deat*. Hiburan ini terbuat dari kayu yang dibuat seperti silinder tabung yang berbentuk kerucut, biasanya diameter

[12] Ibid.

dari tabung tersebut 6-10 meter. Didalamnya pengemudi sepeda motor akan melaju disepanjang tembok dengan kecepatan tinggi dan akan menampilkan pertunjukkan

2) Kincir angin/bianglala

Wahana permainan ini berbentuk seperti kincir angin yang memilik ketinggian sekitar 30 meter, pada wahana ini pengunjung akan duduk didalam rangka yang terbuat dari besi.

3) Koro-koro

Koro-koro adalah sebuah wahana yang benbentuk kapal besar, didalam kapal tersebut dapat menampung 20 pengunjung.

4) Ayunan terbang.

5) Rumah hantu.

Dimana pengunjung diharuskan membeli tiket untuk dapat menikmati wahana hiburan dan permainan yang ada di pasar malam.

b. Lempar Hadiah

Lempar hadiah adalah sebuah permainan ketangkasan yang mana pengunjung membeli dengan jumlah tertentu dan penyelenggara permainan tersebut memberikan beberapa bola ataupun gelang untuk dimasukkan ke dalam kotak atau objek yang telah ditentukan. Selanjutnya pengunjung akan berusaha memasukkan gelang atau bola tersebut ke objek yang ditentukan, apabila usaha mereka berhasil melempar bola atau gelang ke objek

tersebut maka akan mendapatkan hadiah, sedangkan jika tidak berhasil maka uang mereka tidak kembali.[13]

3. Sejarah Pasar Malam

Pasar malam merupakan salah satu hiburan rakyat yang sudah ada pada jaman penjajahan Belanda, dari awal kemunculannya pada tahun 1898 di Batavia dan terkenal dengan nama "Pasar Gambir". Pasar Malam Indonesia yang diselenggarakan di Batavia untuk memperingati hari ulang tahun pemegang kekuasaan Belanda pada saat itu.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pasar malam pada masa itu ialah liberalisasi ekonomi Indonesia menjadi begitu luas. Salah satu bukti nyatanya ialah pesatnya pertumbuhan industri perkebunan. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Timur. Bahkan sejak akhir abad ke-19 Sumatera Timur menjadi pusat industri perkebunan modern.

Sebelum mereka mulai bekerja, kuli-kuli terlebih dahulu diikat dengan perjanjian kerja atau yang lebih dikenal dengan kontrak. Kontrak ini biasanya disetujui selama satu tahun dan gaji diberikan di awal sebelum mulai kerja.

Akan tetapi, banyak kuli yang bekerja hingga mati akibat beban kerja yang berat atau karena dihukum akibat melakukan pelanggaran. Dengan kondisi seperti itu, banyak para kuli yang pada akhirnya menderita sakit dan bahkan sampai meninggal dunia. Tidak heran mereka lebih memilih melarikan diri karena tidak tahan menanggung

[13] MUI Bukittinggi Press, *Himpunan Fatwa dan Maklumat Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi 2015-2020,* (Bukittinggi,2020), hal.29-30

beban kerja dan aturan perusahaan perkebunan yang sangat tidak manusiawi.

Namun, setelah melihat banyak kuli perkebunan yang satu persatu mulai melarikan diri, perusahaan perkebunan pun akhirnya menyadari bahwa kehadiran tenaga kerja itu juga penting. Demi menjamin para kuli tetap merasa nyaman dan betah bekerja di perkebunan, maka perusahaan membuat kebijakan strategis. Salah satunya, pasar malam.

Pasar malam dibuat sebagai sarana hiburan bagi para kuli untuk melepas penat mereka. Biasanya pasar malam digelar saat para kuli sudah menerima gaji. Pengelola pasar malam menawarkan berbagai sarana hiburan bagi para kuli, perjudian, minuman keras, seni pertunjukkan, menjual pakaian, dan barang berharga.

Sayangnya, kehadiran pasar malam ini secara langsung menyedot penghasilan para kuli. Sebagian besar dari mereka menghabiskan hasil kerjanya di pasar malam.

Bukan hanya datang untuk membeli kebutuhan hidupnya, para kuli juga melampiaskan kepenatan yang mereka derita setelah bekerja dengan membeli beraneka macam jajanan, bermain judi, membeli minuman keras, atau sekedar jalan-jalan. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk pelampiasan menikmati kesenangan dunia setelah satu bulan bekerja.

Pasar malam dengan segala sarana dan kelengkapannya menjadi senjata ampuh bagi perusahaan perkebunan untuk memikat para kuli yang haus akan hiburan. Keadaan seperti inilah yang membuat para kuli

tidak sayang menghabiskan seluruh penghasilan mereka, meski pada akhirnya harus terjerat hutang.

Saat ini, pasar malam menjelma sebagai sebuah kekutan ekonomi, terutama bagi rakyat kecil. Tidak heran jika pasar malam tetap eksis dan selalu memikat hati masyarakat Indonesia.

Dalam masa perkembangannya hingga saat ini, pasar Malam menjadi tempat hiburan rakyat yang menyajikan beberapa aspek kegiatan berdagang mulai dari berjualan jasa, barang, hingga makanan lokal. Tantangan Pasar Malam yang mengharuskan mereka bertahan karena mulai berkembangnya dunia hiburan dan tempat-tempat hiburan yang lebih modern di Indonesia menjadikan hal tersebut keunikan dari Pasar Malam itu sendiri. Pasar Malam tetap berlangsung hingga Indonesia berhasil merdeka dari penjajahan Belanda. Perkembangan Pasar Malam di Indonesia sendiri lambat laun mulai berubah yang semula dari perayaan ulang tahun Ratu Belanda di Indonesia, dan pergerakan Perlawanan untuk Kaum Indies di Belanda saat ini berubah menjadi perayaan tertentu untuk menyemarakkan acara inti.[14]

B. Fatwa MUI

1. Pengertian Fatwa MUI

Secara etimologis kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fata yaftu* yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan.[15]

[14]Dien Firmansyah Rizki, *Perancangan Buku Ilustrasi Pasar Malam Untuk Anak*, (UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, 2017), hal. 14

[15]Ibnu Manzur al-Ifriqy, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1990), J, XV, h.147

Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dinyatakan Yusuf Qardhawi, menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif.[16]

Dari definisi-definisi di atas, terlihat dua sifat menonjol dari fatwa. Pertama, fatwa bersifat responsif, ia merupakan legal opini yang baru dikeluarkan setelah muncul suatu pertanyaan dan umumnya peristiwa yang ditanyakan aspek hukumnya tersebut telah terjadi atau nyata. Kedua, dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai legal opini tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain *mustafti* baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini memang lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi bila ia diadopsi menjadi hukum positif suatu wilayah tertentu.

Dalam masalah fatwa ini yang merupakan produk hukum, maka perlu dijelaskan unsur-unsur yang terkait erat dengannya. Pertama, kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yang lazim disebut *ifta'*.[17] Kedua, orang atau badan yang mengajukan pertanyaan, disebut *mustafi*. Ketiga, orang

[16]Yusuf al-Qardhawy, *al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.5

[17]Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab atl-Ta'rifah*, (Jeddah, al-Haramain, t.th), h. 32

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, disebut *mufti*. Dan keempat, jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan, dan inilah yang disebut fatwa.

Kegiatan meminta penjelasan dari seorang ahli sebagaimana halnya fatwa ini pada dasarnya didorong Al-Qur'an ini sebagaimana Q.S An-Nahl ayat 43 :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Artinya : *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"*

Maksud atau kandungan dari Q.S An-Nahl ayat 43 diatas adalah menjelaskan tentang bagaimana ketidak percayanya seorang kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau diutus sebagai Rasul di bumi ini. Padahal di dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa Rasul yang diutus untuk manusia

Tradisi fatwa sendiri telah berlangsung sejak masa Nabi ketika AlQur'an masih diturunkan secara bertahap. Bahkan terdapat peristiwaperistiwa dimana para sahabat meminta fatwa kepada Nabi kemudian direkam dalam ayat-ayat yang sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut seperti Q.S An-Nisa ayat 127 :

سْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا

Artinya : *"Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."*

Pada masa Nabi, beliaulah sendiri dengan tuntutan wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai mufti dari berbagai persoalan yang muncul. Sepeninggal beliau, tradisi ini diteruskan oleh para sahabat yang berpencar ke berbagai daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki mufti masingmasing. Para mufti tersebut meneruskan ilmunya kepada murid-muridnya, dan hal ini terus berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Fatwa merupakan produk yang dihasilkan melalui kegiatan istinbath hukum suatu permasalahan baik permasalahan tersebut telah digariskan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu maupun belum. Ifta' itu sendiri adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaanya *ifta* lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad dilakukan terhadap suatu permasalahan baik kasusnya sudah terjadi ataupun belum. Sedangkan *ifta* dilakukan

terhadap suatu kasus yang sudah terjadi dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan fakta yang ada.[18]

2. Dasar Hukum Fatwa MUI

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah.

1) Dalil Al-Quran

Berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An Nisa' ayat 59 sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan*

[18]Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 212

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.[19]

Berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 43 sebagai berikut :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Artinya : “*Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”*

2) Hadis

عن ابن عباس ان سعد بن عبا دة استفتى رسول الله صل اللهعليه وسلم فقا ل

ان امى ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya : *“Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah*

[19]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2005), 88.

SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu daud dan Nasai)"[20]

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalnya, dan Rasullah pun menyetujuinya.[21]

3. Fungsi Fatwa MUI

Adanya aturan fatwa dalam hukum Islam, di samping *qadha*, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlakuan hukum Islam di tengah kehidupan umatnya. Fatwa dan qadha merupakan interpretasi sekaligus implementasi dari ketentuan hukum syariat Islam yang bersifat global dan universal. Fatwa yang relatik spesifik untuk suatu kasus tertentu, tempat tertentu dan masa tertentu memberikan daya fleksibilitas bagi syariat Islam yang dianggap *shalih li kulli zaman wa makan.*[22] Sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa memegang peranan penting dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam kehidupan umat melalui respon terhadap persoalan yang

[20]Mu'amal Hamidy, et al.Terjemahan Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, h. 597-598.

[21]Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016), 122-123.

[22]Anis 'Ubadah, *Tarikh al-Fiqh al-Islami 'Ahd an-Nubuwwah was-Sahabah watTabi'in*, (Dar at-Tiba'ah, 1980), h.10

muncul sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.[23]

4. Metode Fatwa MUI

a. Metode Penetapan Fatwa MUI

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushush as-syari‟iyah) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana ungkapan para ulama "*Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*".

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena

[23]Fathurrahman Djamil, *Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h.19

menetapkan fatwa tanpa mengindahkan manhaj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al- mashlahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqashid as-syari"ah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus syar"iyah,* termasuk kelompok yang kebablasan *(ifrathi*).

Sebaliknya, kelompok yang rigid memegang teks keagamaan *(an-nushus as-syar"iyah*) dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid as-syari"ah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok seperti ini termasuk kategori gegabah *(tafrithi*).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai manhaj yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam adapun kaidah istinbat yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa sebagai berikut :

1) Metode Bayani

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Quran dan as- Sunnah dalam menetapkan hukum dengan

menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup:

a. Analisa bedasarkan segi makna lafaz

b. Analisa bedasarkan segi pemakaian makna

c. Analisa bedasarkan segi terang dan samarnya makna

d. Analisa bedasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nash.

2) Metode Ta‟lili

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbat ini ditunjukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat.

3) Metode Istishlahi

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara‟ dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma‟ dan tidak memungkinan dengan qiyas atau istihsan.[24]

b. Metode Berfatwa Yang Dipergunakan Di Lingkungan MUI

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa

[24] Moh. Abu Zahrah, *Usbul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2008),cet.12, Hal.332-334

mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qath"i,* Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji.*

Pendekatan Nash *Qoth"i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al- Qur‟an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur‟an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur‟an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu"tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al- kutub al-mu"tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul)* yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta"assur atau ta"adzdzur al-„amal atau shu"ubah al- „amal*) , atau karena alasan hukumnya (*„illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu

dilakukan telaah ulang (*i"adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash qoth"i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu"tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji.

Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah)* dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama"i*), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam"u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya *(tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan istinbathi.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam"u wa al-Taufiq*.

Jika usaha *al-Jam"u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan *mazhab* (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah- kaedah ushul fiqh perbandingan.

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul)* yang *rajih* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul)* yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu"tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu"tabarah*.

Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al- mu"tabarah*. Metode *istinbathi*

dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani* dan *sadd al-dzari"ah*.

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih „ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al- syari"ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

c. Adap dan Syarat dalam Fatwa

Terdapat adab dan syarat dalam meminta fatwa (mustafti). Diatara adab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Orang atau pihak yang meminta fatwa harus tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan fatwa sendiri.
2) Orang atau pihak yang meminta fatwa harus meneliti terlebih dahulu apakah orang atau lembaga yang dimintainya fatwa benar-benar mempunyai kompetensi untuk menetapka fatwa.
3) Orang atau pihak yang meminta fatwa tidak harus mengetahui bahwa fatwa yang akan dikeluarkan adalah menurut madzhab tertentu.
4) Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila mendapati adanya fatwa yang berbeda dari dua mufti atau lembaga, maka baginya untuk mendahulukan fatwa dari seseorang atau lembaga yang secara luas diakui lebih berkompeten dalam mengeluarkan fatwa.

Jika yang memintanya tidak tahu mana yang yang paling berkompeten, maka boleh memilih mana yang lebih "aman".

5) Orang atau pihak yang meminta fatwa apabila hanya mendapati satu orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam berfatwa dan tidak ada orang atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi untuk berfatwa. Maka dirinya terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga tersebut.
6) Orang atau pihak yang meminta fatwa jika mendapati permasalahan yang sama yang pernah difatwakan, maka apakah ia harus memintakan fatwanya? Ada dua perbedaan diantara para Ulama. Pertama, meminta kembali menanyakan, karena boleh jadi berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan zaman. Kedua, tidak perlu, hanya perlu merujuk kepada fatwa yang sudah ada.
7) Orang atau pihak yang meminta fatwa sebaiknya datang sediri secara langsung kapada Mufti.
8) Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya berprasangka baik dan berprilaku baik kepada mufti.
9) Orang atau pihak yang meminta fatwa seyogyanya tidak menuntut kepada mufti untuk menyertakan dalil berserta argumentasi.
10) Orang atau pihak yang meminta fatwa jika tidak menemukan mufti di daerahnya atau dimanapun maka ia tidak terkena taklif.[25]

[25] Abdul Wahab khalaf,*Ilmu Usbulul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), cet.2, Hal.157.

d. Hal-Hal yang Perlu Di perhatikan Di Dalam Fatwa

Mengingat fatwa begitu penting dikalangan awam dalam menjalankan ibadahnya, maka setiap mufti tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum fatwa.

Pertama, berfatwa hukumnya fardhu kifayah, jika ada orang atau pihak yang menanyakan suatu masalah maka wajib bagi orang yang mempunya kompetensi berfatwa menjawabnya.

Kedua, jika suatu fatwa itu sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa tersebut dirasa tidak sesuai, maka bagi pihak yang mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan terdahulu tidak sesuai.

Ketiga, haram hukumnya bagi mufti untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti itu maka haram bagi mustafi meminta fatwa kepadanya.

Keempat, seorang mufti ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah.

Kelima, seorang mufti dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya.

Keenam, bagi mufti yang dalam menetapkan fatwa tetang hukum suatu masalha kemudian dilain waktu ada pihak lain yang

menanyakan masalah yang sama, maka mufti boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dalil-dalil dan penjelasannya.

Ketujuh, jika mufti yang dalam menetapkan fatwa merujuk kepada pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan atas pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui.

Kedelapan, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa.[26]

C. Perjudian *(Maysir)*

1. Pengertian Judi

Istilah judi (maysir) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimâr*, sedangkan lafal *qimâr* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.[27]

[26] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usbul Fiqih untuk UIN,STAIN,PTAIS,* (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2007), cet.3, Hal.177

[27]Penjelasan Pasan 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Judi *(maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan azlam, atau sebuah permainan yang menggunakan qidah dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan jauz.[28]

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maysir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.[29]

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *"Al-Halal Wal-Haram FilIslam",* judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir*/judi ialah

[28]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal, 265.

[29]Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal, 297.

setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.[30]

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Dasar Hukum Tentang Judi

a. Dalil Al-Qur'an

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٩٠ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ٩١

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan*

[30]Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hal, 24.

hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti ?"[31]

Maksud dari ayat diatas menyelaskan tentang allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya, Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

Terdapat juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

[31]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*

سْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗقُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"*

Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menyebutkan bahwa dalam khamar dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahw Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatnya. Maka hukum keduanya, baik khamar maupun maysir, adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besat dari pada manfaatnya.

b. Dalil As-Sunnah

اللاعبُ بالفصين قماراً ؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بهما غير قمارٍ ، كالغامسِ يدهُ في دمِ خنزيرٍ

Artinya : *"Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang*

bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi" (HR. Bukhari).[32]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِه وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ:

Artinya : *"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!".*[33]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya : *"Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi"*(HR. Muslim No.2260)

[32]*H. Aminudin, Harjan Syuhada, 2021, Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI, hal, 52*
[33]Ibid.

3. Jenis-jenis Perjudian

Permainan judi dari dahulu hingga sekarang sangatlah banyak jenisnya. Setiap bangsa mempunyai cara-cara sendiri dan ada pula cara yang internasional yang sama pada seluruh bangsa.[34]

a. Undian

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku jauh sebelum Islam datang, namun undian yang berlaku pada masa *jahiliyyah* adalah untuk menentukan nasib baik-buruk seseorang dan dilakukan di depan berhala-berhala mereka. Namun untuk kondisi saat ini, undian sering dilakukan dalam dunia perdagangan dengan tujuan agar para konsumen tertarik terhadap barang yang ditawarkannya. Undian pada saat sekarang ini berbentuk yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu.

b. Taruhan

Kegiatan di mana terjadi kesepakatan antara dua belah pihak tentang siapa yang menang maupun kalah. Taruhan juga bisa disebut sebagai perjudian yang artinya dipertaruhkan. Untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi, misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.

[34]Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997, h. 1053.

c. Judi Antar Sesama Penjudi Lainnya

Judi ini biasanya dimainkan sesama penjudi dengan hadiah yang dipertaruhkan oleh penjudi tersebut, judi ini dimainkan seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.

d. Judi Antar Manusia dan Mesin

Sebuah mesin yang diciptakan atau dibuat oleh manusia untuk melakukan perjudian dengan menciptakan sebuah permainan peluang untuk pemainnya. Mesin tersebut dikenal juga dengan nama mesin slot, teknologi digital telah menghasilkan variasi dalam konsep asli mesin slot. Seperti pemain pada dasarnya memainkan permainan video, pabrikan dapat menawarkan lebih banyak element yang menarik, seperti babak bonus lanjutan dan grafik video yang lebih variasi. Contoh permainan judi menggunakan mesin misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.[35]

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

a. Perjudian di kasino, antara lain :
 1) Roulette
 2) Blackjack
 3) Baccarat

[35]Ismail Pane, S.Ud. M.Ag, Hasan Syazali M.A, Dr. Syaflin Halim, M.A, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hal, 122

4) Tombola
5) Creps
6) Super Pingpong
7) Lotto Fair
8) Satan
9) Pay Kyu
10) Slot Machine
11) Ji Si Kie
12) Poker
13) Lempar Paser / Bulu Ayam
14) Kiu-kiu

b. Perjudian di tempat keramaian, antara lain :

1) Lempar Gelang
2) Lempar Coin
3) Kim
4) Pancingan
5) Lempar Bola
6) Adu Ayam
7) Adu Sapi
8) Adu Kerbau
9) Adu Domba
10) Pacu Kuda
11) Karapan Sapi
12) Pacu Anjing

13) Erek-erek

14) Mayong / macak

15) Hailai

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain :

1) Adu Ayam

2) Adu Sapi

3) Adu Kerbau

4) Pacu Kuda

5) Karapan Sapi

6) Adu Domba/Kambing

Jika diperhatikan judi yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat.[36]

Adapun yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Main dadu yakni dadu petak enam ataupun petak empat, dadu yang dilempar ataupun dadu yang diputar.

b. Main ceki yaitu kartu-kartu kecil yang diberi gambar-gambar ukiran yang tidak dapat dibaca, kecuali oleh para penjudi.

[36]Haryanto, *Indonesia Negeri Judi,* (Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003), hal 10.

c. Main berambung duit, biasanya berupa dua buah uang logam yang dicat permukaannya dengan warna hitam atau putih lalu dilempar ke atas Mana yang ke atas catnya dan sesuai dengan tebakannya, maka dialah yang menang.
d. Main genap-ganjil yakni serupa dengan dadu, tetapi matanya terdiri dari dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.
e. Main rulet, permainan ini biasanya di kasino, yaitu main putar gundudan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, maka menanglah orang yang sesuai terkaannya.
f. Main kartu yakni berupa terka-terkaan, barang siapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.
g. Main hwa-hwee yakni gambar-gambar hewan, barang siapa yang keluar gambar yang diterkanya itulah yang menang.
h. Main totalisator yakni pertaruhan di gelanggang pacuan kuda, barang siapa yang kuda terkaannya menang, maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.
i. Main Domino yaitu semacam tulang tipis pakai mata yang diadu-adu matanya. Barangsiapa yang paling cepat habis batunya itulah yang menang.
j. Main Skhak *(syathranji)* yaitu permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, banteng, soldadu dan ada pula yang bernama menteri. Kalau salah seorang yang main dapat menangkap raja, maka dialah yang menang.

k. Main loetre atau main untung-untungan, yakni jika kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita, maka kita yang menang, mendapatkan keuntungan yang sekian banyak. Barangsiapa yang tidak keluar angkanya, maka dia akan rugi.

l. Main judi anak-anak yakni melempar uang, kelereng dan sebagainya

Semua yang disebutkan tersebut merupakan permainan judi jika dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan para pemain lain dan adapula yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.[37]

4. Unsur Perjudian

Transaksi atau permainan tersebut bisa dikatakan atau digolongkan *Maysir* jika memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

a. Permainan atau Perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Taruhan *(mukharahah/murahanah)*

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk

[37]Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. ke-7, 1983, h. 52

uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

c. Keberuntungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.[38]

d. Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (muqabil). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.

e. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya

f. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka akan menanggung biaya sewa lapangan.[39]

[38] Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, hal, 295.
[39]Rafiq Yunus al-Mushri, *al-Maysir cet. II* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001)

Penjelasan di atas dapat menentukan perilaku perjudian, yaitu setiap perilaku yang mengandung empat unsur termasuk perjudian. *Maysir* tidak terbatas pada perjudian, domino, dan lain-lain. Ini juga termasuk permainan *(musabaqah)* yang memenuhi standar *Maysir* (perjudian), seperti yang dijelaskan di bawah ini. Adapun mengenai larangan hikmah maysir, Islam secara tegas melarang segala sesuatu yang mengandung unsur *maysir* sebagai sarana hiburan atau cara mengumpulkan kekayaan dalam keadaan apapun. Segala sesuatu yang dilarang Allah SWT harus mengandung hikmah manusia dan tujuan yang luhur. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT tidak bisa hanya mengandung kesia-siaan.

BAB III

ANALISIS TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA TERHADAP HUKUM PERMAINAN KETANGKASAN PASAR MALAM MENURUT FATWA MUI KOTA BUKITTINGGI NO. 2 TAHUN 2017

A. Pelaksanaan permainan ketangkasan pasar malam di Kota Bukittinggi

Permainan ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan/arena dan taman bermain yang dipungut bayaran untuk menikmati permainan tersebut.

Sedangkan permainan ketangkasan yang telah diatur menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 permainan ketangkasan adalah dimana seseorang membayar dengan jumlah tertentu dan mendapatkan beberapa buah bola atau gelang yang akan dilemparkan, dan mendapat hadiah jika berhasil mengenai sesuatu dan tidak mendapat apa-apa jika tidak mengenai sesuatu.[40]

Permainan yang tergolong ke dalam permainan ketangkasan yang ada di pasar malam meliputi permainan lempar bola, lempar gelang, memasukkan bola ke keranjang, memancing botol, dan masih banyak lagi. Pada permainan tersebut pengunjug terlebih dahulu membayar sejumlah uang kepada penyelenggara wahana lalu pengunjung akan diberikan

[40]MUI Bukittinggi Press, *Himpunan Fatwa dan Maklumat Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi 2015-2020,* (Bukittinggi,2020), hal.31

beberapa bola atau gelang untuk dimasukkan ke dalam kotak atau objek tertentu.

Jika pengunjung membayar seharga Rp.10.000 maka akan diberikan 5 buah bola atau gelang, selanjutnya mereka akan berusaha memasukkan bola atau gelang tersebut ke dalam objek tertentu pula. Apabila usaha mereka berhasil maka akan diberikan hadiah tetapi jika tidak berhasil memasukkan kedalam objek tersebut maka tidak akan diberikan apapun dan uang tadi tidak akan kembali.

Dari penjelasan diatas tentang permainan ketangkasan yang terdapat di pasar malam, maka kegiatan atau permainan tersebut tergolong ke dalam *maysir* atau judi yang diharamkan oleh Allah SWT, karena permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan tergolong kedalam *maysir* atau jual beli *al-hashah*.

B. Hukum permainan ketangkasan menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017

1. Pertimbangan Hukum

 Hukum tentang permainan ketangkasan sudah diatur dalam fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017 bertepatan pada tanggal 11 Oktober 2017.[41] Dasar hukum ditetapkannya fatwa tersebut karena :

 a. Bahwa adanya keresahan masyarakat disekitar tempat diadakannya pasar malam.
 b. Bahwa seringnya dilaksanakan pasar malam di Kota Bukittinggi dengan segala bentuk kegiatan yang ada didalamnya.

[41]Ibid, hal. 27

c. Q.S Al-Maidah ayat 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*

Ayat diatas secara umum memerintahkan agar seseorang menjauhi perbuatan meminum khamar, perjudian, mengundi nasib, dan menyembah berhala, dan mengkategorikan perbuatan tersebut kepada *Rijs* (najis) dan dosa besar.

d. Bahwa hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah berbunyi:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاة وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam agama Islam jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar."*

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya : "*Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan*

tangannya ke dalam daging dan darah babi" (HR. Muslim no. 2260).

e. Bahwa untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang berpotensi mendapat murka Allah SWT karena telah melanggar aturan Allah SWT dalam Al-Quran dan larangan Rasulullah SAW dari seluruh bentuk transaksi yang mengandung unsur judi di dalamnya.

2. Kedudukan Hukum

Berdasarkan pertimbangan dalam fatwa MUI di atas, maka majelis ulama indonesia menyatakan bahwa hukum permainan ketangkasan yang ada di pasar malam dapat di kategorikan sebagai berikut :

a. Kategori pertama

Hiburan dan permainan dengan cara membeli tiket dan mendapatkan hiburan dengan cara menikmati permainan-permainan yang disediakan seperti roda gila, kincir angina, koro-koro, ayunan terbang, dam lain-lain, merupakan *ijarah* (bisnis jasa) yang dibolehkan dalam islam.

b. Kategori kedua

Permainan lempar bola dan lempar gelang, dimana seseorang membayar dengan jumlah tertentu dan mendapatkan beberapa buah bola atau gelang yang akan dilemparkan, dan mendapat hadiah jika berhasil mengenai sesuatu dan tidak mendapat apa-apa jika tidak mengenai sesuatu, termasuk ke dalam *maysir* (judi) yang diharamkan oleh Allah SWT, karena sama dengan jual

beli *al-hashah* (jual beli dengan melempar batu) yang tidak memiliki kepastian (gambling) dan mengandung unsur tipuan.

Oleh karena itu semua berpotensi mendatangkan bahaya/dosa kepada kita, baik bahaya dunia maupun ancaman hukuman di akhirat kelak wajib dijauhi/dihindari sebagaimana dinyatakan dalam kaedah fiqh :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan orang lain dan tidak boleh pula dimudharatkan"*.(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).[42]

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *"Kemudharatan (hal yang membahayakan) itu harus dihilangkan".*[43]

C. Analisis tentang kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara terhadap hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa MUI Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2017

Dalam mengetahui analisis tentang kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara terhadap hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa MUI Kota Bukitinggi No. 2 tahun 2017 maka peneliti memperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan informasi dalam bentuk observasi langsung dan apabila datanya sudah terkumpul kemudian di analisis.

[42]Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam* (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2002), h. 132.

[43] Ibid, hal. 27-32

Wawancara ini dilakukan di sekitar Bukittunggi yaitu Lapangan Kantin Wirabraja pada tanggal 14 Mei 2024. Penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum permainan ketangkasan pasar malam.

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang meneghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati. Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti.

Proses wawancara ini dilakukan langsung di Lapangan Kantin Wirabraja pada tanggal 14 Mei 2024. Berikut adalah hasil wawancara masyarakat Bukittinggi mengenai tentang kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara terhadap hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa MUI Kota Bukitinggi No. 2 tahun 2017.

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Fatwa MUI kota Bukittinggi No 2 tahun 2017 tentang permainan ketangkasan yang ada di pasar malam

 Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan persepsi masyarakat terhadap permainan ketangkasan di pasar malam maka dapat dikelompokkan menjadi 2:

 a. Kelompok pertama menyatakan bahwa permainan ketangkasan di pasar malam itu haram, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh responden Rizal Candra yang mengatakan bahwa permainan

ketangkasan seperti lempar gelang, lempar bola, memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol, yang ada di pasar malam adalah haram karena itu termasuk kedalam taruhan atau judi, menurutnya responden mengetahui tentang keharaman permainan tersebut saat sedang mendengar khutbah jumat, akan tetapi responden tidak mengetahui tentang adanya Fatwa MUI kota Bukittinggi yang telah mengatur tentang hukum permainan tersebut. Dan dari pemahaman responden sendiri, sangat setuju dengan peraturan yang dibuat oleh MUI kota Bukittinggi karena permainan tersebut mengandung unsur perjudian dan harus diharamkan tuturnya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa responden mengetahui tentang haramnya permainan ketangkasan yang ada di pasar malam, dan responden juga pernah mendengar sosialisasi tentang pengharaman permainan ketangkasan, akan tetapi responden tidak pernah mengetahui tentang adanya Fatwa MUI Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2017 dan responden tersebut setuju tentang diharamkannya permainan ketangkasan yang ada di pasar malam

b. Kelompok kedua menyatakan bahwa permainan ketangkasan di pasar malam itu tidak haram, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh responden Muhammad Haris menyatakan bahwa hukum permainan ketangkasan seperti lempar gelang, lempar gelang, lempar bola, memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol itu bagus dikarenakan ada hiburannya, dan responden juga tidak mengetahui

ada Fatwa MUI Bukittinggi yang telah mengatur tentang permainan ketangkasan tersebut, dan responden juga tidak pernah mendengar di tentang pengharaman permainan ketangkasan, tetapi responden setuju dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh Fatwa MUI kota Bukittinggi tentang pengharaman permainan ketangkasan.

Responden Agil Munawar juga mengatakan bahwa hukum permainan ketangkasan seperti lempar gelang, lempar bola, memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol di pasar malam tidak haram karena responden tidak mengerti tentang hukum permainan tersebut, responden juga tidak pernah mendengar adanya aturan pengharaman dari Fatwa MUI, tetapi responden setuju dengan adanya peraturan pengharaman permainan ketangkasan oleh Fatwa MUI kota Bukittinggi karena sudah ada aturannya.

Responden Devendrio Marcel juga mengatakan bahwa hukum permainan ketangkasa seperti lempar gelang, lempar bola, memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol itu sah karena itu hanya menguji keberuntungan saja, responden juga tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang adanya pengharaman oleh Fatwa MUI kota Bukittinggi pada permainan tersebut, tetapi responden tidak setuju dengan pengaharaman permainan tersebut dikarekan permainan tersebut tidak merugikan orang lain dan hanya sekedar hiburan.

Responden Ridholif Novembri juga mengatakan bahwa hukum permainan ketangkasa seperti lempar gelang, lempar bola,

memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol itu hanya hiburan, responden tidak mengetahui adanya Fatwa MUI kota Bukittinggi tentang pengaharaman permainan ketangkasan, tetapi responden pernah melihat di media sosial tentang pengaharaman permainan ketangkasan yang ada di pasar malam, dan responden tidak setuju dengan pengharaman permainan ketangkasan oleh Fatwa MUI kota Bukittinggi karena mengapa harus di haramkan, harusnya cara bermainnya saja yang perlu diubah supaya tidak menjadi haram.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang mengetahui tidak haramnya permainan ketangkasan yang ada di pasar malam dikarenakan hanya sebagai hiburan, hiburan untuk anak anak, responden juga tidak pernah mendengar tentang pengharaman permainan ketangkasan, dan responden tidak pernah mengetahui tentang adanya Fatwa MUI Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2017 tetapi responden tersebut setuju tentang diharamkannya permainan ketangkasan yang ada di pasar malam.

2. Kesadaran hukum penyelenggara terhadap Fatwa MUI kota Bukittinggi No 2 tahun 2017 tentang permainan ketangkasan yang ada di pasar malam

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan persepsi penyelenggara terhadap permainan ketangkasan di pasar malam maka dapat diketahui bahwa responden yang bernama Rosman yang bekerja di pasar malam dan menjadi penyelenggara di pasar malam yang ada di bukittinggi,

setelah melakukan wawancara dapat diketahui bahwa hukum permainan ketangkasan seperti lempar gelang, lempar bola, memasukkan bola kekeranjang, dan memancing botol di pasar malam tidak haram karena responden hanya untuk mencari penghasilan saja, responden juga tidak pernah mendengar dan mengatahui adanya peraturan dari Fatwa MUI kota Bukitinggi tentang pengharaman permainan ketangkasan, dan responden juga tidak setuju dengan pengharaman permainan ketangkasan karena respoden menilai disitulah mata pencarian mereka.

Selanjutanya penyelenggara yang bernama Romi Hendri memaparkan hal yang sama seperti yang di paparkan oleh Rosman, bahwa responden juga tidak setuju dengan diharamkan nya permainanan ketangkasang karena responden mencari penghasilan disitu, kalau diharamkan dimana kita mencari penghasilan lagi dan responden juga tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa adanya peraturan dari Fatwa MUI kota Bukitinggi tentang pengharaman permainan ketangkasan.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara tidak setuju dengan diharamkan nya permainanan ketangkasan karena responden menilai disitulah mata pencarian mereka, dan responden juga tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa adanya peraturan dari Fatwa MUI kota Bukitinggi tentang pengharaman permainan ketangkasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara terhadap hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa mui kota bukittinggi no. 2 tahun 2017, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Fatwa MUI Kota Bukittinggi No. 2 Tahun 2017 tentang hukum permainan ketangkasan pasar malam seperti, permainan lempar bola, lempar gelang, mancing botol, dan sebagainya, dengan membayar sejumlah uang. Maka termasuk ke dalam *maysir* (judi) yang diharamkan oleh Allah SWT, karena sama dengan jual beli *alhashah* (jual beli dengan cara melempar batu) yang tidak memiliki kepastian dan mengandung unsur tipuan.
2. Hasil wawancara terkait dengan persepsi masyarakat terhadap permainan ketangkasan di pasar malam, bahwa secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya Fatwa MUI tentang permainan ketangkasan pasar malam, dari hasil wawancara didapatkan 2 persepsi masyarakat yaitu, yang pertama kelompok yang mengatakan permainan ketangkasan itu haram dan mereka tidak memainkannya, yang kedua kelompok yang mengatakan permainan ketangkasan itu tidak haram karena itu hanya sekedar permainan.
3. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan persepsi penyelenggara terhadap permainan ketangkasan di pasar malam maka dapat diketahui

bahwa penyelenggara tidak setuju dengan diharamkan nya permainanan ketangkasan karena responden menilai disitulah mata pencarian mereka, dan responden juga tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa adanya peraturan dari Fatwa MUI kota Bukitinggi tentang pengharaman permainan ketangkasan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara terhadap hukum permainan ketangkasan pasar malam menurut fatwa mui kota bukittinggi no. 2 tahun 2017, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum permainan ketangkasan yang ada di pasar malam.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi agar lebih mendalami tentang hukum islam.
3. Bagi penyelenggara pasa malam diharapkan untuk tidak membuat atau menyediakan tempat permainan yang mengarah kepada kegiatan perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1.

Abdul Wahab khalaf. 1997, *Ilmu Usbulul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, cet.2.

Ahyar A.Gayo,SH,MH, 2004 dan Tim dalam *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.

Anis. 'Ubadah, 1980, *Tarikh al-Fiqh al-Islami 'Ahd an-Nubuwwah was-Sahabah watTabi'in*, Dar at-Tiba'ah.

Asrorun Ni'am Sholeh. 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

Departemen Agama RI. *2005, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*,Depok: Al-Huda. .

Dien Firmansyah Rizki.2017, *Perancangan Buku Ilustrasi Pasar Malam Untuk Anak*, UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.

Fathurrahman Djamil. 1995, *Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*,Jakarta: Logos.

H. Aminudin, Harjan Syuhada.2021, *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.*

Haryanto, 2003. *Indonesia Negeri Judi,* Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri .

Hasan Muarif Ambary.1996. *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve .

Ibnu Manzur al-Ifriqy.1990, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, J, XV.

Ibrahim Hosen.1987, *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an .

Ismail Nawawi. 2012, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* , Bogor: Ghalia Indonesia.

Ismail Pane, S.Ud. M.Ag, Hasan Syazali M.A, Dr. Syaflin Halim, M.A, 2015, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*

Lexy J. Meolong. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya .

Marwan Asri, 1991 , *Marketing*, Yogyakarta, UPP-AMP YKPN.

Moh. Abu Zahrah. 2008, *Usbul Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus,cet.12.

Mu'amal Hamidy, et al, 1986. Terjemahan Nailul Authar, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu.

Muclis Usman. 2002, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam* (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), Jakarta: RajaGrafindo Perseda.

MUI Bukittinggi Press. 2020 , *Himpunan Fatwa dan Maklumat Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi 2015-2020*, Bukittinggi.

P. Joko Subagyo. 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta .

Penjelasan Pasan 2 UU No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

Rachmat Syafe'i. 2007, *Ilmu Usbul Fiqih untuk UIN,STAIN,PTAIS*, Bandung:CV.Pustaka Setia, cet.3.

Rafiq Yunus al-Mushri.2001, *al-Maysir cet. II* Damaskus: Dar al-Qalam.

Rifyal Ka'bah.1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi.

Rizki Sirojudin Alfan.2021, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Hasil Permainan Pasar Malam*, Lampung: UIN Raden Intan.

Sirajuddin Abbas.1983, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. ke-7.

Soerjono Soekanto.2002, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sofijan Assauri.2004, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sri Rahmawati.2023, *Pengaruh Kegiatan Pasar Malam dalam Meningkatkan Ekonomi Pedagang Lokal Desa Karanganyar*, Jurnal Abdimas Sang Pencerah, Vol.1 No. 1, November.

Widi Nopiardo.2017 *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.16 No.1.

Yusuf al-Qardhawy.1997, *al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*, Jakarta: Gema Insani Press .